

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal :
Memidana ia dengan pidana denda Rp. 50.000,- /Subsidi 2 bln.
.....
Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
Memerintahkan barang bukti KTP
Diputuskan hari ini 15-3-2023 oleh Hakim dan pada hari ini
Juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh :

Panitera

Hakim

Siti S.Hasan, S.H. Reth**PERNYATAAN TERDAKWA**Saya menerima / ~~tidak menerima~~ putusan hakim yang telah dijatuhkan

Terdakwa

Alimah